



# LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 2022



**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
KABUPATEN TEGAL  
TAHUN 2023**

# DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN COVER .....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
DAFTAR GAMBAR .....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Kedudukan, Tugas Pokok & Fungsi dan Struktur Organisasi .....	1
1.3 Aspek Strategis Organisasi & Permasalahan Utama .....	12
1.4 Landasan Hukum.....	13
1.5 Sistematika .....	14
<b>BAB II PERENCANAAN KINERJA</b>	
2.1 Rencana Strategis.....	16
2.2 Perencanaan Kinerja .....	18
2.3 Perjanjian Kinerja.....	26
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA</b>	
3.1 Capaian Kinerja Organisasi .....	28
3.2 Analisis Capaian Kinerja .....	29
3.3 Realisasi Anggaran.....	34
<b>BAB IV PENUTUP</b>	
4.1 Kesimpulan.....	41
4.2 Rekomendasi.....	42
<b>LAMPIRAN</b>	
Perjanjian Kinerja .....	
RKT / Lain2 yang .....	

## DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 2.1	: Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Satpol PP Kabupaten Tegal .....	18
Tabel 2.2	: Program dan Kegiatan Satpol PP Kabupaten Tegal Tahun 2022 .....	23
Tabel 2.3	: Perjanjian Kinerja Tahun 2022 .....	28
Tabel 3.1	: Skala Nilai Peringkat Kinerja .....	30
Tabel 3.2	: Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022 .....	30
Tabel 3.3	: Cakupan Patroli Siaga dan Pelaporan Pengaduan yang Tertangani terkait Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Tahun 2022 .....	31
Tabel 3.4	: Pelanggaran Peraturan Daerah yang Ditindak Tahun 2022.....	32
Tabel 3.5	: Perbandingan Realisasi Kinerja 2022 dengan Tahun Lalu ....	33
Tabel 3.6	: Perbandingan Realisasi Kinerja 2022 dengan Target Jangka Menengah Renstra .....	33
Tabel 3.7	: Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan .....	35
Tabel 3.8	: Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya .....	36
Tabel 3.9	: Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan .....	37
Tabel 3.10	: Capaian Anggaran Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan .....	37

## DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1.1 : Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tegal .....	14

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan karuniaNya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tegal Tahun 2022 dapat diselesaikan tepat pada waktu yang telah ditentukan.

Laporan Kinerja (LKj) sebagai bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan salah satu cara untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik (good governance), mendorong peningkatan pelayanan publik dan mencegah praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Hal inisekaligus bentuk laporan akuntabilitas kepada masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Tegal, bahwa Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai komitmen dan tekad yang kuat untuk melaksanakan kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil yang berupa output maupun outcomes.

Disisi lain laporan ini juga disusun untuk memberikan gambaran tentang tingkat keberhasilan kinerja beserta permasalahan dan solusi dalam pelaksanaan tugas, pokok, dan fungsi sebagaimana tercantum dalam Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tegal.

Sebagai media akuntabilitas kinerja, melalui laporan ini dapat diketahui tingkat efektivitas dan efisiensi kinerja Satuan Polisi Pamong Praja melalui pelaksanaan kegiatan dengan mendasarkan pada Rencana Kerja Tahunan 2022, Perjanjian Kinerja Tahun 2022 dan Rencana Strategis 2019-2024 serta Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2022 yang telah ditetapkan.

Slawi, 15 Februari 2023

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja  
Kabupaten Tegal



**SUPRIYADI, S.Sos, M.Si**

Pembina Utama Muda

NIP. 19770911 199203 1 001

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2014 pada pasal 12 disebutkan bahwa ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar, kemudian pada pasal 255 ayat (1) disebutkan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja dibentuk untuk menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat.

Pemerintah Kabupaten Tegal telah menerbitkan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja. Dalam struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja yang mempunyai tugas memelihara dan menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, serta perlindungan masyarakat.

Dengan telah diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja tanggal 3 Mei 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, diharapkan ada peningkatan peran Satpol PP secara signifikan sesuai kedudukan, tugas pokok dan fungsinya. Optimalisasi peranan Satpol PP untuk membantu Kepala Daerah dalam penegakan Perda dan atau Peraturan Kepala Daerah, menciptakan trantibum dan perlindungan masyarakat dimaksudkan agar penyelenggaraan program-program pemerintahan di daerah dapat berjalan dengan lancar sesuai target sasaran yang dikehendaki dengan didukung terciptanya kondusifitas Kabupaten Tegal secara utuh dan menyeluruh.

### **1.2 Kedudukan, Tugas Pokok & Fungsi dan Struktur Organisasi**

#### **1.2.1 Kedudukan**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja dan Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 30 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Serta Tata Kerja Dinas-Dinas

Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tegal bahwa Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

### **1.2.2 Tugas Pokok dan Fungsi**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja dan Peraturan Daerah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Serta Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tegal adalah sebagai berikut :

- a) Tugas Pokok (Pasal 5 PP Nomor 16 Tahun 2018) Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat.
- b) Fungsi (Pasal 6 PP Nomor 16 Tahun 2018) Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai fungsi :
  1. Penyusunan program penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
  2. Pelaksanaan kebijakan penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
  3. Pelaksanaan koordinasi penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat dengan instansi terkait;
  4. Pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum atas pelaksanaan Perda dan Perkada ; dan
  5. Pelaksanaan Fungsi lain berdasarkan tugas yang diberikan Kepala Daerah sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan.
- c) Kewenangan (Pasal 7 PP Nomor 16 Tahun 2018)  
Satuan Polisi Pamong Praja berwenang :
  1. Melakukan tindakan penertiban non yustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada;

2. Menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
3. Melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang di duga melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada; dan
4. Melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Peraturan Bupati Tegal Nomor 30 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tegal, tugas pokok Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tegal adalah membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah, Ketenteraman dan Ketertiban Umum, dan Penanggulangan Kebakaran.

Dalam melaksanakan tugas pokok dimaksud, Satpol PP Kabupaten Tegal mempunyai Fungsi sebagai berikut :

## **1. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja**

### **a. Tugas Pokok**

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang penegakan perundang-undangan daerah, ketenteraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat dan penanggulangan kebakaran.

### **b. Fungsi**

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kepala Satuan mempunyai fungsi :

- 1) Perumusan kebijakan di bidang penegakan perundang-undangan daerah, ketenteraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat dan penanggulangan kebakaran;
- 2) Pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang



penegakan perundang-undangan daerah, ketenteraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat dan penanggulangan kebakaran;

- 3) Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kebijakan di bidang penegakan perundang-undangan daerah, ketenteraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat dan penanggulangan kebakaran;
- 4) Pengelolaan dan fasilitasi program dan kegiatan di bidang penegakan perundang-undangan daerah, ketenteraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat dan penanggulangan kebakaran;
- 5) Pembinaan dan pengelolaan PPNS;
- 6) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang penegakan perundang-undangan daerah, ketenteraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat dan penanggulangan kebakaran;
- 7) Pelaksanaan administrasi dinas di bidang penegakan perundang-undangan daerah, ketenteraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat dan penanggulangan kebakaran;
- 8) Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati di bidang penegakan perundang-undangan daerah, ketenteraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat dan penanggulangan kebakaran;

## **2. Sekretaris**

### **a. Tugas Pokok**

Sekretaris mempunyai tugas pokok membantu Kepala Satuan dalam melaksanakan pengoordinasian penyiapan bahan dan penyusunan draf rencana kerja, penatausahaan urusan keuangan, kepegawaian dan umum, dan pengoordinasian penyelenggaraan tugas SATPOL PP.

### **b. Fungsi**

Untuk melaksanakan tersebut, Sekretaris mempunyai fungsi :

- 1) Perumusan kebijakan umum dan teknis kesekretariatan/ ketatausahaan;
- 2) Pengkoordinasian penyiapan bahan penyusunan perencanaan SATPOL PP;
- 3) Pengkoordinasian penyiapan bahan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional bidang penegakan perundang-undangan daerah, ketenteraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat dan penanggulangan kebakaran;
- 4) Pengkoordinasian penyelenggaraan tugas SATPOL PP;
- 5) penyiapan bahan bimbingan dan pengendalian teknis bidang penegakan perundang-undangan daerah, ketenteraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat dan penanggulangan kebakaran;
- 6) Pengkoordinasian penyiapan bahan penyusunan laporan dan evaluasi penyelenggaraan tugas SATPOL PP;
- 7) Pengelolaan urusan keuangan, kepegawaian dan umum;
- 8) Pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan kesekretariatan.

### **3. Kepala Subbagian Perencanaan Dan Keuangan**

#### **a. Tugas Pokok**

Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris dalam melakukan identifikasi, analisa, pengolahan dan penyajian data untuk penyiapan bahan penyusunan perencanaan, dan melakukan penyiapan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan serta melakukan pengelolaan keuangan SATPOL PP.

#### **b. Fungsi**

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai fungsi :

- 1) Penelaahan data sebagai bahan penyusunan rencana kerja;
- 2) Penelaahan data sebagai bahan perumusan kebijakan teknis operasional perencanaan SATPOL PP;
- 3) Penelaahan data untuk penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang penegakan perundang-undangan

- daerah, ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, perlindungan masyarakat dan penanggulangan kebakaran;
- 4) Penyiapan data sebagai bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana kerja SATPOL PP;
  - 5) Penelaahan data sebagai bahan perumusan kebijakan teknis operasional pengelolaan keuangan SATPOL PP;
  - 6) Pelaksanaan pengembangan sistem informasi bidang penegakan perundang-undangan daerah, ketenteraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat dan penanggulangan kebakaran;
  - 7) Pengelolaan sistem informasi manajemen terintegrasi;
  - 8) Pelaksanaan pengelolaan keuangan SATPOL PP;
  - 9) Pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Subbagian Perencanaan dan Keuangan.

#### **4. Kepala Subbagian Umum Dan Kepegawaian**

##### **a. Tugas Pokok**

Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris dalam melakukan urusan ketatausahaan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, perpustakaan, humas dan protokol.

##### **b. Fungsi**

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :

- 1) Penelaahan data sebagai bahan penyusunan rencana kerja;
- 2) Penelaahan data sebagai bahan perumusan kebijakan teknis operasional pengelolaan urusan umum dan kepegawaian;
- 3) Pengelolaan urusan ketatausahaan;
- 4) Pengelolaan administrasi kepegawaian;
- 5) Pengelolaan dan penatausahaan aset;
- 6) Pengelolaan kearsipan;
- 7) Pelaksanaan urusan rumah tangga, perlengkapan, perpustakaan, humas dan protokol;
- 8) Pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Subbagian Umum dan Kepegawaian.

## **5. Kepala Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah**

### **a. Tugas Pokok**

Kepala Bidang Penegakkan Perundang-Undangan Daerah mempunyai tugas pokok membantu Kepala Satuan melaksanakan urusan pembinaan dan pengawasan penegakan peraturan perundang-undangan daerah, dan penyidik pegawai negeri sipil.

### **b. Fungsi**

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kepala Bidang Penegakkan Perundang-Undangan Daerah mempunyai fungsi :

- 1) Perumusan kebijakan di bidang pembinaan dan pengawasan penegakan peraturan perundang-undangan daerah dan penyidik pegawai negeri sipil;
- 2) Pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan dan pengawasan penegakan peraturan perundang-undangan daerah dan penyidik pegawai negeri sipil;
- 3) Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kebijakan di bidang pembinaan dan pengawasan penegakan peraturan perundang-undangan daerah dan penyidik pegawai negeri sipil;
- 4) Pengelolaan dan fasilitasi kegiatan di bidang pembinaan dan pengawasan penegakan peraturan perundang-undangan daerah dan penyidik pegawai negeri sipil;
- 5) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang pembinaan dan pengawasan penegakan peraturan perundang-undangan daerah dan penyidik pegawai negeri sipil;
- 6) Pelaksanaan administrasi Dinas di bidang pembinaan dan pengawasan penegakan peraturan perundang-undangan daerah dan penyidik pegawai negeri sipil;
- 7) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati di bidang pembinaan dan pengawasan penegakan peraturan perundang-undangan daerah dan penyidik pegawai negeri sipil.

## **6. Kepala Seksi Pembinaan, Pengawasan Dan Penyuluhan**

### **a. Tugas Pokok**

Kepala Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Daerah dalam melakukan urusan pembinaan, pengawasan dan penyuluhan peraturan perundang-undangan daerah.

### **b. Fungsi**

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kepala Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan mempunyai fungsi melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Daerah dalam penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, pengelolaan fasilitas, evaluasi dan pelaporan kegiatan di Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan.

## **7. Kepala Seksi Penindakan**

### **a. Tugas Pokok**

Kepala Seksi Penindakan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Daerah dalam melakukan penyidikan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

### **b. Fungsi**

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kepala Seksi Penindakan mempunyai fungsi melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Daerah dalam penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, pengelolaan fasilitas, evaluasi dan pelaporan kegiatan di Seksi Penindakan.

## **8. Kepala Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum**

### **a. Tugas Pokok**

Kepala Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas pokok membantu Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dalam melakukan urusan ketenteraman dan

ketertiban umum.

b. Fungsi

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kepala Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum mempunyai fungsi:

- 1) Perumusan kebijakan di bidang ketenteraman dan ketertiban umum;
- 2) Pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang ketenteraman dan ketertiban umum;
- 3) Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kebijakan di bidang ketenteraman dan ketertiban umum;
- 4) Pengelolaan dan fasilitasi kegiatan di bidang ketenteraman dan ketertiban umum;
- 5) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang ketenteraman dan ketertiban umum;
- 6) Pelaksanaan administrasi Dinas di bidang ketenteraman dan ketertiban umum;
- 7) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati di bidang ketenteraman dan ketertiban umum.

**9. Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat**

a. Tugas Pokok

Kepala Seksi Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam melakukan urusan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.

b. Fungsi

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kepala Seksi Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat mempunyai fungsi melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengkoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, pengelolaan fasilitasi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di Seksi Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat.

## **10. Kepala Seksi Operasi dan Pengendalian**

### **a. Tugas Pokok**

Kepala Seksi Operasi dan Pengendalian mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam melakukan urusan operasi dan pengendalian ketenteraman dan ketertiban umum.

### **b. Fungsi**

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kepala Seksi Operasi dan Pengendalian mempunyai fungsi melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, pengelolaan fasilitasi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di Seksi Operasi dan Pengendalian.

## **11. Kepala Bidang Penanggulangan Kebakaran**

### **a. Tugas Pokok**

Kepala Bidang Penanggulangan Kebakaran mempunyai tugas pokok membantu Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan urusan penanggulangan kebakaran.

### **b. Fungsi**

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kepala Bidang Penanggulangan Kebakaran mempunyai fungsi :

- 1) perumusan kebijakan di bidang penanggulangan kebakaran;
- 2) pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan kebakaran;
- 3) pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kebijakan di bidang penanggulangan kebakaran;
- 4) pengelolaan dan fasilitasi kegiatan di bidang penanggulangan kebakaran;
- 5) penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia;
- 6) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang penanggulangan kebakaran;
- 7) pelaksanaan administrasi Dinas di bidang penanggulangan kebakaran;

- 8) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati di bidang penanggulangan kebakaran;

## **12. Kepala Seksi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran**

### a. Tugas Pokok

Kepala Seksi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Penanggulangan Kebakaran dalam melakukan urusan pencegahan dan penanggulangan kebakaran.

### b. Fungsi

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kepala Seksi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran mempunyai fungsi melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Penanggulangan Kebakaran dalam penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, pengelolaan fasilitasi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di Seksi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran.

## **13. Kepala Seksi Inspeksi, Investigasi, dan Pemberdayaan Masyarakat**

### a. Tugas Pokok

Kepala Seksi Inspeksi, Investigasi dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Penanggulangan Kebakaran dalam melakukan pelayanan inspeksi, investigasi dan pemberdayaan masyarakat.

### b. Fungsi

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kepala Seksi Inspeksi, Investigasi dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai fungsi melaksanakan sebagian tugas Penanggulangan Kebakaran dalam penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, pengelolaan fasilitasi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di Seksi Inspeksi, Investigasi dan Pemberdayaan Masyarakat.

## **14. Kelompok Jabatan Fungsional**

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas pokok membantu Kepala Satpol PP dalam pelaksanaan wewenang, tugas




pokok dan fungsi Satpol PP sesuai uraian tugas berdasarkan Pedoman Angka Kredit Jabatan. Dalam menjalankan tugasnya kelompok jabatan fungsional mendasarkan pada prinsip kompetensi, keahlian/keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.

### 1.2.3 Struktur Organisasi

Selanjutnya akan digambarkan bagan struktur jabatan secara lengkap di lingkungan Satpol PP Kabupaten Tegal sebagai berikut :

#### Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tegal



Gambar 1.1 : Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tegal

### 1.3 Aspek Strategis & Permasalahan Utama

Dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada pasal 12 disebutkan bahwa urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat merupakan salah satu urusan pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, sedangkan dalam pasal 255 disebutkan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja dibentuk untuk menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat. Peraturan Bupati Tegal Nomor 30 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tegal, menyebutkan bahwa tugas pokok Satuan

Polisi Pamong Praja Kabupaten Tegal adalah membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di Bidang Penegakan Peraturan Daerah, Ketentraman dan Ketertiban Umum, Perlindungan Masyarakat dan Pemadam Kebakaran.

Upaya untuk mewujudkan masyarakat tertib dan tentram akan dilaksanakan oleh Satpol PP Kabupaten Tegal melalui serangkaian program dan kegiatan. Berdasarkan hasil pemetaan terdapat permasalahan-permasalahan pelayanan beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya.

Permasalahan Utama yang dihadapi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tegal antara lain:

1. Anggaran yang masih minim serta sarana dan prasarana operasional Satpol PP dan pemadam kebakaran yang kurang memadai.
2. Masih sedikitnya personil Satuan Polisi Pamong Praja yang mempunyai kewenangan sebagai Pegawai Penyidik Negeri Sipil.
3. SDM Satpol PP belum memadai secara kualitas maupun kuantitas.
4. Masih lemahnya dukungan komitmen terhadap Satpol PP dari unsur pimpinan baik eksekutif maupun legislatif dan kurangnya dukungan kerja sama jajaran SKPD terkait serta adanya kendala struktural.
5. Masih adanya sebagian masyarakat yang belum mengetahui/mentaati Perda dan Perbup.
6. Belum semua kasus trantibum yang tertangani;
7. Tingkat penyelesaian penegakan Perda belum maksimal;
8. Pelayanan dan respon penanganan kasus kebakaran sesuai standar belum maksimal.

#### **1.4 Landasan Hukum**

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tegal Tahun 2022 dilandasi dasar hukum, sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 jo Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 25 tahun 1999 jo Undang-Undang No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari KKN;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 108 tahun 2000 dan PP. No. 29 tentang Tata

- Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah yang dinilai berdasarkan tolok ukur Renstra;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja;
  6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Revi atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
  7. Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
  8. Keputusan Kepala LAN Nomor : 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai pengganti Keputusan Kepala LAN Nomor : 589/IX/6/Y/1999 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
  9. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2019-2024;
  10. Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tegal;
  11. Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Tegal Nomor 37 Tahun 2019 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2019-2024;
  12. Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2021 tentang Penetapan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2022;

## **1.5 Sistematika**

Sistematika penyusunan LKjIP pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tegal Tahun 2022 sebagai berikut :

### **Bab I   Pendahuluan**

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi.

### **Bab II   Perencanaan Kinerja**

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar rencana kerja dan perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

### Bab III Akuntabilitas Kinerja

#### A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Analisa penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja alternative solusi yang telah dilakukan;
5. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian (pernyataan kinerja).

#### B. Realisasi Anggaran

Pada sub ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

### Bab IV Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

Lampiran :

1. Perjanjian Kinerja
2. Lain-lain yang dianggap perlu

## **BAB II PERENCANAAN KINERJA**

### **2.1 Rencana Strategis**

Perencanaan kinerja adalah merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu sampai dengan lima tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul.

Perencana kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tegal merupakan bagian integral dari kebijaksanaan dan program Pemerintah Kabupaten Tegal dan merupakan landasan dan pedoman bagi seluruh aparat pelaksana pada jajaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tegal dalam melaksanakan tugas-tugas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan selama kurun waktu 5 (lima) Tahun 2019 - 2024.

Perencana Kinerja memuat visi, misi, tujuan, sasaran dan indikator kinerja dari Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tegal.

#### **1. Visi**

Visi adalah cara pandang jauh ke depan yang berisikan suatu gambaran menantang tentang cita dan citra atau keadaan masa datang yang hendak diwujudkan oleh suatu instansi. Penetapan visi penting dilakukan karena merupakan langkah awal untuk mengarahkan arah perjalanan sehingga suatu instansi dapat tetap berkarya secara konsisten, eksis, antisipatif serta produktif dan senantiasa inovatif dalam menyikapi setiap perubahan yang terjadi.

Konteks pengertian dan cara pandang di atas telah ditentukan dan dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tegal sebagaimana tercantum dalam Renstra Satpol PP Kabupaten Tegal.

Visi Bupati dan Wakil Bupati selanjutnya disebut juga Visi Pemerintah Kabupaten Tegal merupakan gambaran kondisi masa depan yang dicita-citakan dapat terwujud dalam kurun waktu lima tahun yaitu mulai tahun 2019 dan berakhir pada tahun 2024. Sebagai gambaran tentang apa yang ingin diwujudkan di akhir periode perencanaan maka visi tersebut dapat disebut sebagai visi Kabupaten Tegal Tahun 2024 yang menggambarkan tujuan utama penyelenggaraan pemerintahan bersama pemerintah daerah, DPRD, dunia usaha dan masyarakat pada umumnya.

Visi Bupati terpilih 2019-2024 adalah **“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Tegal yang Sejahtera, Mandiri, Unggul, Berbudaya dan Berakhlak Mulia”**.

## 2. Misi

Dalam rangka mewujudkan visi, Satpol PP Kabupaten Tegal telah merumuskan misi yang harus diemban sebagai penjabaran dari visi yang telah ditetapkan, hal ini dimaksudkan agar tujuan akhir dapat terlaksana dan berhasil sesuai harapan yang dicita-citakan.

Dengan misi yang telah dirumuskan, diharapkan seluruh anggota Satpol PP Kabupaten Tegal dan pihak-pihak lain yang berkepentingan dapat mengenal Satpol PP Kabupaten Tegal, mengetahui peran maupun program yang telah, sedang dan akan dilaksanakan serta hasil yang akan diperoleh di masa yang akan datang.

Misi Bupati terpilih adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan pemerintahan yang bersih, terbuka, akuntabel dan efektif melayani rakyat.
2. Memperkuat daya saing daerah melalui pembangunan infrastruktur uang andal, berkualitas dan terintegrasi serta berwawasan lingkungan.
3. Membangun perekonomian rakyat yang kokoh, maju, berkeadilan dan berkelanjutan.
4. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui penguatan layanan bidang pendidikan, kesehatan dan sosial dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.
5. Menciptakan tata kehidupan masyarakat yang tertib, aman, tentram dan nyaman dengan tetap menjaga dan melestarikan nilai-nilai budaya serta kearifan lokal.

Tugas dan Fungsi Satpol PP berupa Penegakkan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, serta perlindungan Masyarakat dan Pemadam Kebakaran terkait dengan Visi dan Misi Bupati Terpilih, yaitu :

Visi : “Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Tegal yang Sejahtera, Mandiri, Unggul, Berbudaya dan Berakhlak Mulia”.

Misi 5 : Menciptakan tata kehidupan masyarakat yang tertib, aman, tentram dan nyaman dengan tetap menjaga dan melestarikan nilai-nilai budaya serta kearifan lokal.

### 3. Tujuan dan Sasaran

Tujuan dan sasaran yang ingin dicapai Satpol PP Kabupaten Tegal selama tahun 2019 sampai dengan tahun 2024 meliputi :

- Tujuan : Meningkatkan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Masyarakat
- Sasaran : Meningkatnya Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
- Indikator : Cakupan Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Penentuan tujuan dan sasaran diatas telah disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi Satpol PP sesuai amanat UU nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal dan Peraturan Bupati Tegal Nomor 71 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tegal, tugas pokok Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tegal adalah membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di Bidang Penegakan Peraturan Daerah, Ketenteraman dan Ketertiban Umum, Perlindungan Masyarakat dan Pemadam Kebakaran.

Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tegal periode tahun 2019 sampai dengan 2024 beserta indikator kinerja kami sajikan dalam tabel 2.1 sebagai berikut :

Tabel 2.1  
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Satpol PP Kabupaten Tegal

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA PADA TAHUN				
				2020	2021	2022	2023	2024
1	Meningkatkan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Masyarakat	Meningkatnya Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Cakupan Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	82,66	84,66	86,66	88,66	90,66

## 2.2 Perencanaan Kinerja

### a) Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun. Penetapan tujuan didasarkan pada pernyataan visi dan misi serta mengakomodasi isu-isu strategis yang berkembang di masyarakat. Tujuan harus dapat menunjukkan suatu kondisi konkret dan logis yang ingin dicapai di masa datang dengan tujuan yang telah ditetapkan, hal ini akan mengakibatkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan akan semakin terarah dalam rangka terealisasinya suatu misi.

Sasaran adalah hasil yang ingin dicapai secara nyata dengan rumusan yang lebih spesifik dan dapat diukur capaiannya lewat indikator yang telah ditetapkan dalam jangka waktu relatif pendek yaitu satu tahun berkesinambungan sehingga dapat sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam Renstra.

Penjabaran tujuan dan sasaran rencana strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tegal sebagai berikut :

1. Meningkatkan pelayanan ketentraman dan ketertiban umum, meningkatkan pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati secara lebih koordinatif baik dengan SKPD Pengampu Perda, Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan PPNS terutama dalam penegakan Perda yang bersifat pro yustisia. Tujuan ini mempunyai sasaran yaitu meningkatnya pelayanan ketentraman dan ketertiban umum :
  - a. Terlaksananya inventarisasi pelanggaran Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati;
  - b. Terselenggaranya sosialisasi perda-perda dan aturan pelaksanaannya;
  - c. Terbentuknya sekretariat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tegal;
  - d. Terselenggaranya koordinasi secara rutin dan efektif antara Satpol PP dengan SKPD Pengampu Perda, Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan.
2. Meningkatnya peran aktif masyarakat dalam upaya pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban umum, penegakan Peraturan Daerah,



Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati. Tujuan ini mempunyai sasaran, yaitu ;

- a. Terlaksananya sosialisasi pentingnya ketentraman dan ketertiban umum;
  - b. Terbentuknya Kelompok Sadar Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat;
  - c. Terlaksananya sosialisasi tugas pokok dan fungsi SKPD pengampu Perda;
  - d. Terlaksananya operasi-operasi ketentram dan ketertiban umum;
  - e. Terlaksananya patroli siaga.
3. Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur untuk menunjang kinerja Aparatur Satuan Polisi Pamong Praja yang profesional. Tujuan ini mempunyai sasaran, yaitu :
- a. Tersedianya sarana yang memadai;
  - b. Tersedianya prasarana yang memadai;
  - c. Meningkatnya kesejahteraan anggota Satpol PP.
4. Meningkatnya disiplin dan mengembangkan Sumber Daya Manusia Aparatur Satuan Polisi Pamong Praja untuk mendukung pelaksanaan tugas. Tujuan ini mempunyai sasaran, yaitu :
- a. Terkirimnya personil Satpol PP mengikuti pendidikan dan latihan dasar Pol PP, PPNS, teknis maupun fungsional secara berjenjang dan berkelanjutan. Polisi Pamong Praja dan yang profesional dan handal dalam pelaksanaan tugas;
  - b. Terwujudnya sistem kolaborasi Satuan Polisi Pamong Praja dengan aparat penegak hukum lainnya dalam pelaksanaan tugas pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban umum.
- b) Program dan Kegiatan

Program adalah himpunan dari beberapa kegiatan yang nyata, terpadu dan sistematis yang akan dilaksanakan oleh elemen-elemen yang terdapat dan menjadi bagian dari suatu organisasi dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran.

Program dan Kegiatan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 terdiri dari :

- 1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, terdiri dari 7 (tujuh) kegiatan :

- a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, terdiri dari 2 (dua) Sub kegiatan yaitu :
  - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
  - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD;
- b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, terdiri dari 2 (dua) Sub kegiatan yaitu :
  - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
  - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD;
- c. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah terdiri dari 3 (tiga) Sub kegiatan yaitu :
  - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya;
  - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi;
  - Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan;
- d. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, terdiri dari 6 (enam) Sub kegiatan yaitu :
  - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
  - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
  - Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
  - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
  - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan;
  - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD;
- e. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah dengan Sub kegiatan :
  - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
- f. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, terdiri dari 3 (tiga) Sub kegiatan, yaitu :
  - Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
  - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
  - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor;
- g. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, terdiri dari 3 (tiga) Sub kegiatan, yaitu :

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan;
  - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
  - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya;
- 2) Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum, terdiri dari 2 (dua) kegiatan, yaitu :
- a. Kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kab/Kota, terdiri dari 3 (tiga) Sub kegiatan :
- Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Masa;
  - Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota;
  - Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
- b. Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota terdiri dari 2 (dua) Sub kegiatan, yaitu :
- Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota;
  - Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota;
- 3) Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran, terdiri dari 3 (tiga) kegiatan yaitu :
- a. Kegiatan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahaya Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota dengan Sub kegiatan :
- Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota;
- b. Kegiatan Investigasi Kejadian Kebakaran dengan Sub kegiatan :
- Investigasi Kejadian Kebakaran, meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran;
- c. Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran dengan Sub kegiatan :

- Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat.

Tabel 2.2  
Program dan Kegiatan Satpol PP Kabupaten Tegal Tahun 2022

NO	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	ANGGARAN
	Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar			
	Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat			8.797.844.000
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan	100 %	7.257.754.000
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tercapainya perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100 %	33.000.000
	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	10	30.000.000
		Forum Perangkat Daerah dalam rangka penyusunan Renja SKPD	1	
		Pameran Hari Jadi Kab. Tegal	0	
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)	10	3.000.000
		Pengendalian Internal Pemerintah	1	
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terbayarnya gaji dan honor perangkat daerah Satpol PP Kab. Tegal	100 %	4.916.560.000
	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji dan Tunjangan ASN	12	4.861.560.000
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Tunjangan operasional pengelolaan keuangan SKPD	12	55.000.000
	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi kepegawaian perangkat daerah	100 %	490.200.000

NO	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	ANGGARAN
	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Pakaian Dinas dan perlengkapannya	155	144.000.000
	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Diklat teknis fungsional dan pengiriman peserta uji kompetensi Pol PP	0	46.200.000
		Pelatihan marching band, petugas upacara, dan tampil memenuhi undangan masyarakat	36	
	Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Sosialisasi door to door	23	300.000.000
		Sosialisasi cukai rokok ilegal	6	
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tercapainya administrasi umum OPD	100 %	166.000.000
	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Komponen instalasi listrik dan penerangan bangunan kantor	12	7.000.000
	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Peralatan dan perlengkapan kantor	12	30.000.000
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Minum harian pegawai, makanan dan minuman rapat	12	54.000.000
	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Barang cetakan dan penggandaan	6	10.000.000
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12	5.000.000
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Perjalanan Dinas Rapat Koordinasi/ Konsultasi	12	60.000.000
	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya pengadaan barang milik daerah	100 %	20.000.000
	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Peralatan dan mesin lainnya	1	20.000.000
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tercapainya penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	1.346.114.000
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Materai dan Perangko	82	820.000
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rekening telpon, air dan listrik	12	119.250.000
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jasa administrasi keuangan/ honor PTT	12	1.226.044.000

NO	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	ANGGARAN
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			285.880.000
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pemeliharaan rutin, penyediaan suku cadang, BBM dan pajak kendaraan dinas/operasional	12	240.000.000
	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan rutin peralatan kantor	12	10.000.000
	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan rutin gedung kantor	1	35.880.000
2	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Cakupan Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum	86,66	775.230.000
	Kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase gangguan trantibum yang tertangani	80	697.000.000
	Sub Kegiatan Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Operasi PSK, PGOT, Pelajar dan PNS	100	332.000.000
		Operasi Yustisi dan Sosialisasi Covid-19	45	
	Sub Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Keamanan dan kenyamanan lingkungan	6	325.000.000
		Ketertiban, ketenteraman dan kenyamanan umum, terlaksananya patroli siaga	100	
		Terkirimnya peserta gelar pasukan, jambore trantibum tingkat provinsi, honor THL	1	
		Pengamanan rangkaian kegiatan haji, pengamanan lebaran, pengamanan natal dan tahun baru	6	
	Sub Kegiatan Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat	Pengiriman peserta gelar Satlinmas	1	40.000.000

NO	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	ANGGARAN
	dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum			
		Pelatihan Linmas	1	
		KTA Linmas	0	
	Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota	Persentase Pelanggaran Perda dan Perkada yang Diselesaikan	67	78.230.000
	Sub Kegiatan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	Pembinaan dan Penyuluhan Perda dan Perkada	4	10.000.000
	Sub Kegiatan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	Operasi penegakan Perda dan Perbup, penertiban PKL dan operasi legalitas usaha	30	68.230.000
		Operasional sekretariat PPNS	0	
		Aduan masyarakat	12	
		Pelanggaran Perda secara Pro justisia	0	
3	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	82	764.860.000
	Kegiatan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	100 %	744.860.000
	Sub Kegiatan Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran, honor THL dan pemeliharaan mobil Damkar	12	744.860.000
	Kegiatan Investigasi Kejadian Kebakaran	Terlaksananya Investigasi Kejadian Kebakaran	100 %	10.000.000
	Sub Kegiatan Investigasi Kejadian Kebakaran, meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran	Investigasi Kejadian Kebakaran, meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran	12	10.000.000
	Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	100 %	10.000.000
	Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam	Sosialisasi dan Edukasi Pencegahan dan	12	10.000.000

NO	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	ANGGARAN
	Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Penanggulangan Kerbakaran		

### 2.3 Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja pada dasarnya adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Tujuan disusunnya Perjanjian Kinerja adalah :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur.
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi.
4. Sebagai dasar pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah.
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tegal Tahun 2022 telah melakukan Perjanjian Kinerja dengan Bupati Tegal.



Tabel. 2.3  
Perjanjian Kinerja Tahun 2022

<b>NO</b>	<b>TUJUAN/SASARAN STRATEGIS</b>	<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>SATUAN</b>	<b>TARGET</b>
1	Meningkatnya Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Cakupan Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	%	86,66

## BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

### 3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas.

Pengukuran Kinerja digunakan sebagai dasar untuk penelitian keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang dimaksud, yang ditetapkan dalam Visi dan Misi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tegal. Pengukuran yang dimaksud itu merupakan suatu hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok Indikator Kinerja Kegiatan berupa masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak.

Untuk mengukur keberhasilan atau kegagalan terhadap sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka pencapaian tujuan, visi, misi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tegal diselaraskan dengan pencapaian visi dan misi Kabupaten Tegal dilakukan melalui rencana kinerja yang dibandingkan dengan realisasinya, yaitu membandingkan antara target dengan realisasi indikator sasaran, pencapaian kinerja, program kegiatan yaitu melalui input, output, outcome, benefit dan impact dengan media pengukuran kinerja.

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan, dengan memperhitungkan indikator masukan (input) keluaran (output), hasil (outcome), manfaat (benefit) dan dampak (impact).

Penilaian capaian kinerja untuk setiap indikator kinerja sasaran menggunakan interpretasi skala nilai dan kriteria penilaian untuk kinerja organisasi yang dilaporkan dalam bentuk *outcome*.

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisa untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai keberhasilan atau ketidakberhasilan pencapaian kinerja.

Tabel 3.1  
Skala Nilai Peringkat Kinerja

Skala Capaian Kinerja	Kategori Penilaian
91% ≤ 100%	Sangat tinggi
76% ≤ 90%	Tinggi
66% ≤ 75%	Sedang
51% ≤ 65%	Rendah
≤ 50%	Sangat Rendah

Sumber : Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

Dalam penilaian kinerja tersebut, gradasi nilai (skala intensitas) kinerja suatu indikator dapat dimaknai sebagai berikut:

1. Hasil Sangat Tinggi dan Tinggi Gradasi ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi target dan berada diatas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja.
2. Hasil Sedang Gradasi cukup menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi persyaratan minimal.
3. Hasil Rendah dan Sangat Rendah Gradasi ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian belum memenuhi/masih dibawah persyaratan minimal pencapaian kinerja yang diharapkan.

### 3.2 ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Pada tahun anggaran 2022 Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tegal telah melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan sasaran dan target yang ditetapkan dalam Indikator Kinerja Utama dan Perjanjian Kinerja Tahun 2022. Selanjutnya Analisis Capaian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tegal disajikan pada tabel sasaran strategis sebagai berikut :

1. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini.

Tabel 3.2  
Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022

NO	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Kategori	Sumber Data
1	Meningkatnya Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Cakupan Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	86,66	86,96	100,35 %	Sangat Tinggi	Satpol PP

Capaian Realisasi Kinerja Tahun 2022 sebesar 86,96 diperoleh dari perhitungan rumus sebagai berikut :

$$\begin{aligned}
& \text{Patroli siaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat + Penyelesaian} \\
& \text{Penegakan Perda + Penyelesaian Penegakan K3} \\
= & \frac{\phantom{78,90 + 85,71 + 96,27}}{3} \\
= & \frac{78,90 + 85,71 + 96,27}{3} \\
= & \frac{260,88}{3} \\
= & 86,96
\end{aligned}$$

Sebagai salah satu upaya menjaga ketentraman dan ketertiban umum Satpol PP melakukan kegiatan patroli siaga diseluruh wilayah Kabupaten Tegal, yang menjadi sasaran patroli yaitu tempat keramaian, hiburan malam, PGOT dan PKL yang berjualan disepanjang bahu jalan. Sesuai SPM patroli siaga dilaksanakan tiga kali dalam sehari namun baru dilaksanakan dua kali dalam sehari. Untuk mencapai kondisi tersebut diperlukan kerjasama dengan lembaga dan instansi yang terkait. Patroli siaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat diperoleh dari Jumlah patroli siaga per tahun dibagi Target patroli siaga per tahun (3 kali sehari), yaitu  $864 : 1.095 = 78,90$ . Berikut disajikan data Cakupan Patroli Siaga Ketertiban dan Ketentraman Masyarakat di Kabupaten Tegal pada tahun 2022 :

Tabel 3.3

Cakupan Patroli Siaga dan Pelaporan Pengaduan yang Tertangani terkait Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Tahun 2022

No	Uraian	2022
1.	Target patroli siaga per tahun (3 kali sehari)	1.095
2.	Jumlah patroli siaga per tahun	864
3.	Patroli siaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat (%)	78,90
4.	Persentase Laporan Pengaduan Gangguan Trantibum yang tertangani (%)	83,81

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tegal, 2022

Penegakan Perundang-undangan Daerah dilaksanakan agar jumlah pelanggaran Peraturan Daerah di Kabupaten Tegal akan semakin menurun. Kegiatan yang telah dilaksanakan yaitu dengan penyuluhan, pembinaan dan pengawasan yang terus menerus dilakukan dalam rangka meningkatkan

pemahaman, kesadaran, kepatuhan masyarakat terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati guna terpeliharanya ketentraman, ketertiban masyarakat dan pencegahan tindak kriminal. Untuk menghitung Penyelesaian Penegakan Perda yaitu dengan membagi Jumlah Penyelesaian Penegakan Perda dengan Jumlah Pelanggaran Perda, yaitu sebanyak  $450 : 525 = 85,71$ .

Sedangkan untuk menghitung Penyelesaian Penegakan K3 yaitu dengan membagi Jumlah Penyelesaian Penegakan K3 dibagi Jumlah Pelanggaran K3, sebesar  $1600 : 1662$  sehingga diperoleh nilai sebesar 96,27. Berikut disajikan data Penegakan Peraturan Daerah di Kabupaten Tegal tahun 2022 seperti tabel dibawah ini:

Tabel 3.4  
Pelanggaran Peraturan Daerah yang Ditindak Tahun 2022

No	Uraian	2022
1.	Penegakan Perda	
	Jumlah Pelanggaran Perda	525
	Jumlah Penyelesaian Penegakan Perda	450
	Penyelesaian Penegakan Perda (%)	85,71
2.	Penegakan K3	
	Jumlah Pelanggaran K3	1662
	Jumlah Penyelesaian Penegakan K3	1600
	Penyelesaian Penegakan K3 (%)	96,27
3.	SPM Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dengan indikator Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada	100%

Perda yang ditegakkan di tahun 2022 antara lain Perda Nomor 7 Tahun 2011 tentang Ketertiban Umum, Perda Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah, Perda Nomor 2 tahun 2012 tentang Retribusi Daerah, Perda Nomor 10 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tegal Tahun 2012-2032, Perda Nomor 1 Tahun 2014 tentang Bangunan Gedung, Perda Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pengendalian Menara Telekomunikasi, Perda Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Penyakit Menular. Sedangkan Perbup yang ditegakkann antara lain Perbup Nomor 35 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penularan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Kabupaten Tegal, dan Perbup Nomor 62 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian Penularan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Kabupaten Tegal.

Penegakan peraturan perundang-undangan dan patroli dalam rangka mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum merupakan upaya dalam pemenuhan standar pelayanan minimal yang sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal. Dari tabel di atas dapat di diskripsikan bahwa antara jumlah warga negara yang mendapatkan pelayanan akibat dari penegakan Perda dan Perkada dengan jumlah warga negara yang akan terlayani dan mendapatkan pelayanan akibat dari penegakan Perda dan Perkada adalah sama yaitu 100 % (seratus persen).

2. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.

Tabel 3.5  
Perbandingan Realisasi Kinerja 2022 dengan Tahun Lalu

NO	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	2020			2021			2022		
			Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %
1	Meningkatnya Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Cakupan Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	82,66	82,66	100	84,66	84,66	100	86,66	86,96	100,35

3. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.

Tabel 3.6  
Perbandingan Realisasi Kinerja 2022 dengan Target Jangka Menengah Renstra

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian 2022	Target Akhir 2024	% Capaian	Tingkat Kemajuan
1	Meningkatnya Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Cakupan Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	86,96	90,66	95,92	

4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan.

Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja berdasarkan program dan kegiatan Satpol PP Kabupaten Tegal sebagai berikut :

1. Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

a. Kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

▪ Keberhasilan :

- Terciptanya keamanan dan kenyamanan lingkungan
- Terlaksananya patroli siaga ketenteraman dan ketertiban umum
- Pengamanan dan pengawalan pimpinan daerah dengan lancar, aman, dan kondusif
- Pengamanan lebaran, natal dan tahun baru berjalan dengan lancar dan kondusif

▪ Permasalahan

- Kurangnya kesadaran masyarakat untuk menjaga ketenteraman dan ketertiban umum
- Sarana dan prasarana kurang memadai

▪ Upaya Pemecahan Masalah

- Sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga ketenteraman dan ketertiban umum
- Perlu dialokasikan anggaran untuk sarana dan prasarana

b. Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota

▪ Keberhasilan :

- Terlaksananya operasi penegakan Perda dan Perbup, penertiban PKL dan operasi legalitas usaha
- Tertanganinya aduan masyarakat
- Menurunnya tingkat pelanggaran Peraturan Daerah

▪ Permasalahan

- Minimnya pengetahuan masyarakat tentang Perda dan Perbup
- Aduan masyarakat yang masuk bukan ranahnya Satpol PP

▪ Upaya Pemecahan Masalah

- Sosialisasi Perda dan Perbup

- Edukasi kepada masyarakat bahwa Satpol PP menangani tentang ketenteraman dan ketertiban umum
2. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran
- a. Kegiatan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota
- Keberhasilan
    - Terlaksananya pemadaman dan pengendalian kebakaran di wilayah kabupaten Tegal
  - Permasalahan
    - Beberapa kejadian kebakaran belm tertangani sesuai respon time dikarenakan letaknya yang jauh dan minimnya sarana dan prasarana pemadam kebakaran
  - Upaya Pemecahan Masalah
    - Alokasi anggaran untuk memenuhi sarana dan prasarana pemadam kebakaran serta menambah pos pemadam kebakaran

Tabel 3.7  
Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan/Kegagalan	Solusi yang dilakukan
1	Meningkatnya Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Cakupan Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	86,66	86,96	100,35	Tercapainya Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang meliputi : - Terciptanya keamanan dan kenyamanan lingkungan - Terlaksananya patroli siaga ketenteraman dan ketertiban umum - Pengamanan dan pengawalan pimpinan daerah dengan lancar, aman, dan kondusif - Pengamanan lebaran, natal dan tahun baru berjalan dengan lancar dan kondusif - Terlaksananya operasi penegakan Perda dan Perbup, penertiban PKL	



						dan operasi legalitas usaha - Tertanganinya aduan masyarakat - Menurunnya tingkat pelanggaran Peraturan Daerah - Terlaksananya pemadaman dan pengendalian kebakaran	
--	--	--	--	--	--	--	--

5. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.

Memuat analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah sebagai berikut :

Tabel 3.8  
Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

NO	Tujuan/ Sasaran	INDIKATOR KINERJA			ANGGARAN			Tingkat Efisiensi
		Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian	
1	Meningkatnya Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	86,66	86,96	100,35	8.797.844.000	8.403.627.493	95,52	4,08

Belanja daerah pada tahun 2022 dengan anggaran sebesar Rp. 8.797.844.000,- dan realisasi sebesar Rp. 8.403.627.493,- diperoleh efisiensi anggaran sebesar Rp. 394.216.507,- atau sebesar 4,08 % dari total anggaran belanja langsung yang dialokasikan. Hal ini menunjukkan bahwa dalam melaksanakan akuntabilitas kinerja telah terjadi efisiensi, yaitu tercapainya target yang telah ditentukan, akan tetapi terdapat penghematan anggaran.

6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Tabel 3.9  
Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Atau pun Kegagalan

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang/Tidak menunjang
1	Meningkatnya Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Cakupan Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Cakupan Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100	Menunjang
				Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	100	Menunjang

### 3.3 REALISASI ANGGARAN

Anggaran Belanja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tegal bersumber dari APBD Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2022. Realisasi dari penggunaan anggaran dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.10  
Capaian Anggaran Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
	Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar	8.797.844.000	8.403.627.493	95,52
	Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	8.797.844.000	8.403.627.493	95,52
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7.257.754.000	6.955.094.491	95,83
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	33.000.000	32.068.850	97,18
	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	30.000.000	29.958.850	99,86
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3.000.000	2.110.000	70,33
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.916.560.000	4.731.458.881	96,24
	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.861.560.000	4.677.248.881	96,21

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	55.000.000	54.210.000	98,56
	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	490.200.000	468.605.390	95,59
	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	144.000.000	133.440.204	92,67
	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	46.200.000	41.625.000	90,10
	Sub Keg Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	300.000.000	293.540.186	97,85
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	166.000.000	159.635.032	96,17
	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7.000.000	6.194.600	88,49
	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	30.000.000	28.995.200	96,65
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	54.000.000	50.835.000	94,14
	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	10.000.000	9.193.450	91,93
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	5.000.000	4.440.000	88,80
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60.000.000	59.976.782	99,96
	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	20.000.000	19.700.000	98,50
	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	20.000.000	19.700.000	98,50
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.346.114.000	1.270.583.213	94,39
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	820.000	820.000	100,00
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	119.250.000	106.728.965	89,50
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.226.044.000	1.163.034.248	94,86
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	285.880.000	273.043.125	95,51

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	240.000.000	230.053.125	95,86
	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10.000.000	8.090.000	80,90
	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	35.880.000	34.900.000	97,27
2	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	775.230.000	705.218.002	90,97
	Kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	697.000.000	627.557.079	90,04
	Sub Kegiatan Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	332.000.000	292.931.308	88,23
	Sub Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	325.000.000	296.078.954	91,10
	Sub Kegiatan Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	40.000.000	38.546.817	96,37
	Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota	78.230.000	77.660.923	99,27
	Sub Keg Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/ Wali Kota	10.000.000	9.816.000	98,16
	Sub Kegiatan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	68.230.000	67.844.923	99,44
3	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	764.860.000	743.315.000	97,18
	Kegiatan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan	744.860.000	723.345.000	97,11

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
	Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota			
	Sub Kegiatan Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	744.860.000	723.345.000	97,11
	Kegiatan Investasi Kejadian Kebakaran	10.000.000	10.000.000	100,00
	Sub Keg Investigasi Kejadian Kebakaran, meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran	10.000.000	10.000.000	100,00
	Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	10.000.000	9.970.000	99,70
	Sub Keg Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	10.000.000	9.970.000	99,70

## **BAB IV PENUTUP**

### **A. KESIMPULAN**

Laporan Kinerja yang tersusun ini merupakan media pertanggungjawaban atas keberhasilan dan kegagalan penyelenggaraan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tegal Tahun 2022, yang dilengkapi dengan ringkasan capaian kinerja. Laporan Kinerja ini merupakan media yang dipakai sebagai umpan balik pengambilan keputusan pihak-pihak terkait dalam melakukan introspeksi dan refleksi untuk membuat langkah-langkah perbaikan di masa mendatang. Capaian kinerja ini menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat yang merupakan tugas pokok dan fungsi dari Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tegal. Hal ini tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 30 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Serta Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tegal.

Secara umum Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tegal telah dapat memenuhi fungsi yang dibebankan pada organisasi serta dapat memenuhi sasaran yang ditetapkan dalam rencana strategis. Fungsi utama yang diharapkan oleh organisasi ini sebagai pelayanan masyarakat di bidang ketenteraman dan ketertiban umum telah dapat dilaksanakan dengan baik.

Indikator pelaksanaan ini dapat dilihat dari semakin tingginya kesadaran masyarakat untuk mentaati Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, tercapainya ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat.

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tegal dengan segala kapasitas potensi sumber daya yang dimiliki dan perkembangan kompleksitas permasalahan masyarakat berupaya untuk memberikan situasi yang aman, tenang dan kondusif dengan mewujudkan peningkatan profesionalisme dan performance Polisi Pamong Praja.

Laporan Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tegal disusun sesuai petunjuk teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja sebagaimana amanat Peraturan enteri PAN dan RB No. 53 Tahun 2014. Disamping dikemukakan gambaran kinerja, jga dilaporkan analisis kinerja yang menggambarkan keberhasilan dan kegagalan sasaran serta permasalahan yang dihadapi sebagai faktor penghambat keberhasilan.

## B. REKOMENDASI

Dalam rangka tercapainya tujuan dan sasaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tegal diperlukan strategi dan kebijakan dalam menghadapi masalah yang ada. Strategi yang akan ditempuh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tegal dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran adalah sebagai berikut :

1. Mengusulkan pembiayaan operasional yang memadai guna mendukung kinerja Satpol PP dan pengadaan sarana prasarana.
2. Mengusulkan pembiayaan Diklat PPNS bagi anggota Satpol PP.
3. Mengusulkan pembiayaan diklat teknis/fungsional guna peningkatan pengetahuan/keterampilan anggota Satpol PP.
4. Meningkatkan pembinaan, pengawasan, penyuluhan dan penegakan Perda dan Perbup.
5. Mengadakan patroli dengan melakukan koordinasi dengan kecamatan dan dinas terkait yang menyangkut penegakan Peraturan Daerah.
6. Meningkatkan kemampuan/kapasitas anggota Linmas dan jumlah Linmas per RT supaya merata
7. Meningkatkan jumlah sarana dan prasarana dan mobil pemadam kebakaran, serta tercukupinya WMK dan SDM pemadam kebakaran.
8. Memberikan saran masukan terhadap unsur pimpinan atas kinerja Satpol PP dan komunikasi intensif koordinatif terhadap SKPD terkait.
9. Monitoring dan evaluasi.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2022 Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tegal, semoga dapat menjadi bahan pertimbangan/evaluasi untuk kegiatan/kinerja berikutnya.

Slawi, 15 Februari 2023  
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja  
Kabupaten Tegal



**SUPRIYADI, S.Sos, M.Si**  
Pembina Utama Muda  
NIP.19720911 199203 1 001